

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap Pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS dilakukan melalui beberapa tahapan pengawasan, yaitu penetapan standar, pelaksanaan pengawasan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif.

1. Penetapan standar pengawasan

Pada tahap penetapan standar, BPN Nagari Koto Sani menjadikan rencana pembangunan dan informasi mengenai kegiatan pembangunan RDS sebagai dasar dalam melaksanakan pengawasan. BPN mengetahui rencana pembangunan melalui pembahasan bersama Pemerintah Nagari serta memperoleh informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterlibatan BPN pada tahap ini menunjukkan bahwa pengawasan telah dimulai sejak sebelum pembangunan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang untuk terlibat melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, standar pengawasan BPN pada dasarnya mengacu pada rencana dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama pihak terkait.

2. Pelaksanaan pengawasan

Pada tahap pelaksanaan pengawasan, BPN melakukan pemantauan terhadap pembangunan RDS melalui peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, komunikasi dengan Pemerintah Nagari, rapat, serta menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan memastikan bahwa pelaksanaannya tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan BPN belum dilakukan secara terus-menerus atau setiap hari karena anggota BPN memiliki keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing. Meskipun demikian, BPN tetap melakukan pemantauan terhadap beberapa aspek penting, seperti kesesuaian pembangunan dengan rencana, kondisi fisik bangunan, proses pelaksanaan pekerjaan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.

3. Perbandingan hasil pembangunan dengan standar

Pada tahap perbandingan, BPN melakukan pencocokan antara hasil pembangunan RDS dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan dilakukan dengan melihat kesesuaian bentuk dan fungsi bangunan, lokasi pembangunan, kondisi fisik, serta manfaat pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya penyimpangan besar yang menyebabkan perubahan terhadap tujuan pembangunan RDS. Namun demikian, pengawasan tetap perlu memperhatikan berbagai persoalan kecil yang mungkin muncul selama maupun setelah pembangunan. Selain itu, hasil pengawasan dan temuan yang diperoleh perlu didokumentasikan dengan lebih

baik agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPN.

4. Tindakan korektif

Pada tahap tindakan korektif, BPN menjalankan perannya dengan melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperjelas, kemudian menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Nagari. Tindakan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut BPN apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki atau diperhatikan dalam pembangunan RDS. Pemerintah Nagari pada pelaksanaannya menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan yang diberikan oleh BPN. Meskipun demikian, pelaksanaan tindakan korektif masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pencatatan dan dokumentasi rekomendasi serta melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut yang telah diberikan. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPN tidak hanya berhenti pada pemberian saran, tetapi dapat memastikan bahwa masukan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.

B. Saran-Saran

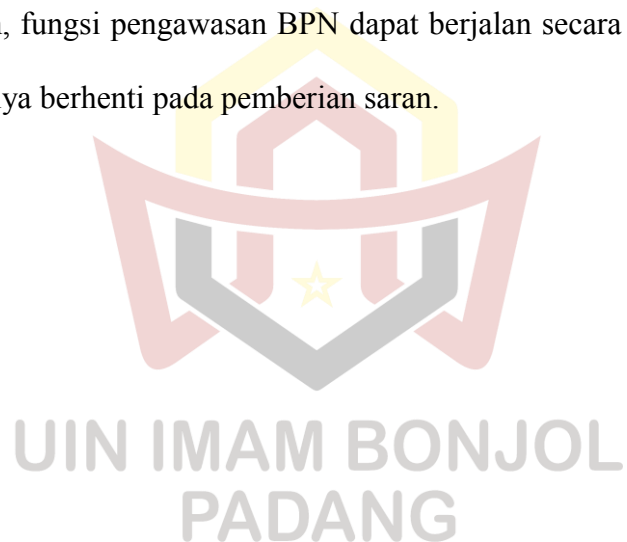
Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pengawasan BPN terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat di Nagari Koto Sani adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap penetapan standar, BPN Nagari Koto Sani disarankan untuk memperjelas dasar dan indikator yang digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan. BPN tidak hanya berpedoman pada rencana pembangunan secara umum, tetapi juga dapat menetapkan aspek-

aspek yang perlu diperhatikan sejak awal, seperti kesesuaian lokasi, bentuk dan fungsi bangunan, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan adanya standar yang lebih jelas, proses pengawasan akan lebih terarah dan memudahkan BPN dalam menilai keberhasilan pembangunan.

2. Pada tahap pelaksanaan pengawasan, BPN disarankan untuk meningkatkan intensitas pemantauan terhadap kegiatan pembangunan. Pengawasan tidak harus dilakukan setiap hari, tetapi dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan pembangunan. BPN juga perlu meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Nagari dan masyarakat agar informasi mengenai perkembangan pembangunan dapat diperoleh secara cepat. Selain itu, hasil peninjauan lapangan sebaiknya dicatat atau dibuat dalam bentuk dokumentasi sederhana sehingga setiap kegiatan pengawasan memiliki bukti dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
3. Pada tahap perbandingan hasil, BPN disarankan melakukan penilaian yang lebih sistematis dengan membandingkan hasil pembangunan secara langsung dengan rencana yang telah ditetapkan. Perbandingan tersebut tidak hanya memperhatikan kondisi fisik bangunan, tetapi juga kesesuaian fungsi dan manfaat RDS bagi masyarakat. Setiap temuan, baik yang bersifat besar maupun kecil, sebaiknya dicatat dan didokumentasikan agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada pembangunan berikutnya.

4. Pada tahap tindakan korektif, BPN disarankan untuk memperkuat mekanisme penyampaian dan tindak lanjut saran maupun rekomendasi kepada Pemerintah Nagari. Setiap masukan yang diberikan sebaiknya didokumentasikan dengan jelas, termasuk permasalahan yang ditemukan, bentuk rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab, dan tindak lanjut yang dilakukan. BPN juga perlu melakukan verifikasi kembali terhadap rekomendasi yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa masukan tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPN dapat berjalan secara lebih efektif dan tidak hanya berhenti pada pemberian saran.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, M. S., & Maulana, A. (2024). *Evaluasi Program Rumah Desa Sehat (RDS) dalam Pencegahan Stunting di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, 3(6).
- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4(1).
- Aprilian, N., & Yusran, R. (2025). Analisis dampak kebijakan Program Rumah Desa Sehat (RDS) terhadap upaya penurunan stunting di Nagari Taram. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(9), 2523–2536.
- Bella, R., Hanafiah, S., & Taryanto. (2024). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2626–2635.
- Creswell, John W., & Creswell, J. David. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daft, R. L. (2021). *Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan dana desa tahun 2022. *Publika*, 11(3), 2215–2230.
- Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT Bumi Aksara.
- Ibnu Katsir. (2021). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 4). Pustaka Imam Syafi'i.
- Juita, D. N., Yusran, R., Eriyenti, F., & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16734–16744.
- Juita, D. N., Yusran, R., Eriyenti, F., & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16734–16744.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Republik Indonesia. (2021). Panduan Rumah Desa Sehat (RDS). Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kharisma, M. A., & Masidin. (2022). Tinjauan yuridis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Bojong Baru Kabupaten Bogor. *National Journal of Law*, 5(2).
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-40). PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, W. R., Hasriani, S., & Asnuddin, A. (2023). Rumah Desa Sehat sebagai deteksi dini faktor risiko stunting di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(4), 572–578.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 606–624.
- Shihab, M. Q. (2020). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi/Cetakan 2022). Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of Management*. Richard D. Irwin.
- Terry, G. R. (2020). *Principles of management*. Irwin/McGraw-Hill.

Widyastuti, Y., Arenawati, A., & Prafitri, N. (2022). Implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2), 127–136.

